



PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Ambangah, 02 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Pemohon;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Ambangah, 31 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/39/11/2011, tanggal 10 Februari 2011;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Sungai Ambangah, RT. 005 RW. 001, Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama 6 (enam) bulan, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat di Sungai Ambangah, RT. 002 RW. 003, Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 ANAK ke1, NIK. 6112010411110003, lahir di Sungai Raya, tanggal 04-11-2011, umur 11 (sebelas) tahun, pendidikan SD Kelas VI, berjenis kelamin laki-laki;
 - 4.2 ANAK ke2, NIK. 6112012110170002, lahir di Kubu Raya, tanggal 21-10-2017, umur 5 (lima) tahun, berjenis kelamin laki-laki;Sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan (Hadhanah) Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian;
5. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan April 2022, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - 6.1. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 6.2. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering membentak, berkata kasar hingga mencaci maki Pemohon;
 - 6.3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Ketika terjadi peselisihan dan pertengkaran, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- 6.5. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
- 6.6. Ketika Pemohon menegur dan menasehati Termohon, Termohon tidak menghiraukannya;
- 6.7. Sejak bulan Juli 2022, Termohon banyak menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang diketahui Pemohon dari handphone milik Termohon;
7. Bahwa, puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022, Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang diketahui Pemohon dengan melihat langsung Termohon sedang bersama pria lain tersebut di sebuah hotel;
8. Bahwa setelah kejadian pada posita 7 (tujuh), pada tanggal 15 Agustus 2022 Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon di hadapan orang tua Termohon di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat di Sungai Ambangah, RT. 002 RW. 003, Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian Pemohon pulang ke rumah kediaman milik orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Karya Desa, RT. 004 RW. 003, Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 7 November 2023 dan tanggal 20 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112010207840006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/39/11/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah dikediaman bersama;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering merasa kurang akan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
 - Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Raya,

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2022, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 7 November 2023 dan tanggal 20 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak April 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering membentak, berkata kasar hingga mencaci maki Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, ketika Pemohon menegur dan menasehati Termohon, Termohon tidak menghiraukannya dan sejak bulan Juli 2022, Termohon banyak menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang diketahui Pemohon dari handphone milik Termohon, yang akhirnya sejak tahun

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu 1. xxx, 2. xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Lisna Aprilia Binti Muslim) dan saksi 2 (Windi Kristian Binti Leo ependi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak April 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*;

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 545.000,-** (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Ttd.

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 400.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sry